

**MENINGKATKAN KONTROL TERHADAP POLRI  
DALAM MASA TRANSISI**  
*(A Preliminary Assessment)*

**Suryama M. Sastra**  
*Anggota Komisi 3 DPR RI  
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*  
*(research assistance by Yusa Djuyandi)*

**Seminar**  
**Police Accountability in Democratic Transitions**  
**Jakarta, September 3rd, 2007**  
**LESPERSI -DECAF**

## **DAFTAR ISI**

### **BAGIAN PERTAMA: MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI POLRI DI MASA TRANSISI**

1. Sejarah Kepolisian di Indonesia.
2. Integrasi POLRI kedalam ABRI (1965 – 1998)
3. Pemisahan POLRI dan ABRI / TNI
4. Permasalahan-permasalahan didalam Tubuh Kepolisian

### **BAGIAN KEDUA: UPAYA MENINGKATKAN MEKANISME KONTROL TERHADAP MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI POLRI**

1. Kontrol
2. Kontrol terhadap Tindakan Indisipliner Anggota POLRI
3. Kontrol terhadap Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM
4. Kontrol terhadap Masalah Penyalahgunaan Wewenang
5. Parlemen Rumania dalam Mengontrol Lembaga Keamanan di Rumania .

### **LAMPIRAN: BERITA TERKAIT PELANGGARAN HAM OLEH APARAT KEPOLISIAN**

1. Selidiki Pelanggaran HAM Berat di Poso
2. Warga Poso Masih Ketakutan
3. Kapolda Akui Pelanggaran HAM di Manggarai
4. Polisi Pelanggar HAM Terbanyak
5. Laporan HRWG, Aparat Sering Langgar HAM di Wilayah Tertutup Papua

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAGIAN PERTAMA**

### **MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI POLRI DI MASA TRANSISI**

#### **1. Sejarah Kepolisian di Indonesia**

Cikal bakal lahirnya kepolisian di Indonesia sudah terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lainnya yang tercatat dalam Sejarah Indonesia, walaupun kepolisian dalam suatu bentuk organisasi pada saat itu belum ada. Akan tetapi, fungsi kepolisian telah dimiliki oleh mereka, di mana tugas-tugas pengamanan raja dan keluarganya, pengamanan masyarakat serta wilayah yang dikuasainya, telah dilakukan oleh para satuan pengawal kerajaan, misalnya di Kerajaan Majapahit dikenal barisan pengawal Bhayangkara yang dipimpin Patih Gajah Mada. Itu artinya, kehadiran polisi di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan dahulu.

Organisasi kepolisian dalam arti yang lebih modern mulai muncul sejak jaman VOC, namun dasar untuk susunan kepolisian baru terdapat pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Stamford Raffles, masa pendudukan Inggris, dengan dikeluarkannya *Regulation for the more effectual administration of Government and a Justice in the Provincial courts of Java*, yang kemudian menjadi dasar dari *Inlandische Reglement op de rechterlijke organisatie*. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut kantor - kantor Polisi mulai ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umumnya dipegang oleh Polisi Belanda sebagai intinya.

Pada masa penjajahan, Belanda membentuk berbagai jenis kesatuan kepolisian, yaitu 1. Polisi Umum (*Algemeen Politie*); 2. Polisi Kota; 3. Polisi Lapangan; 4. Polisi Bersenjata (*Gewapende Politie*); 5. Polisi Pangreh Praja (*Bestuur Politie*); dan 6. Polisi Perkebunan.

Personel dari setiap kesatuan kepolisian tersebut adalah warga pribumi (dulu disebut bumiputra) dan warga Belanda sendiri yang bertindak selaku pemimpinnya. Kesempatan untuk memimpin, baru diperoleh setelah tahun 1930-an, saat warga pribumi diperkenankan mengikuti kursus *Commisaris Van Police* yaitu pendidikan atau kursus untuk menjadi pimpinan polisi.

Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, dimana masing-masing regional mempunyai kantor sendiri. Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 *Syu* (setingkat keresidenan sekarang) dan dua *koci* (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta).

Jepang juga membentuk *Keibodan* dan dilatih oleh Departemen Kepolisian Jepang yang nantinya diharapkan membantu tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas, pengamanan desa dan lain-lain. Kepala polisi daerah bertanggungjawab kepada *Keibodan* di wilayahnya. Di dalam asrama ini para anggotanya mendapat gemblengan patriotisme dan nasionalisme yang kuat, latihan perang-perangan (*Kyoren*) dan baris-berbaris.

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan bahwa Polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berarti Jawatan Kepolisian Negara, secara administrasi mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan tersebut diperkuat oleh suatu maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung yang telah menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan termasuk dalam lingkungan Departemen Kehakiman sedangkan semua kantor Badan Kepolisian masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

## **2. Integrasi POLRI kedalam ABRI (1965 – 1998)**

Munculnya gerakan G 30 S/PPKI pada tanggal 30 September 1965 menuntut segenap alat negara untuk bersatu dengan kokoh, meskipun cukup alot, integrasi POLRI ke tubuh ABRI akhirnya dapat berlangsung. Keterpaduan ABRI dan Polisi diharapkan menjadi kekuatan Hankam yang tangguh untuk menghalau setiap pemberontakan dan pengacau yang mengancam keamanan negara dan bangsa Indonesia. Integrasi ABRI dengan Polri di kongkritkan dengan Keppres no. 79/1969 yang

berisi Pembagian dan Penentuan Fungsi Hankam. Meskipun berbeda dengan angkatan perang yang terdiri dari AD, AU dan AL tetapi Polri menjadi bagian dari Departemen Hankam. Dengan Keppres tersebut Polri kembali mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk menyusun organisasi kepolisian maka dikeluarkan Surat keputusan Men Hankam Pangab No. Kep. A./385A/1111970 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI. Sebagai penjabarannya dikeluarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. 113/SK/1970 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus dan Badan-badan pelaksana Polri, maka lahirlah organisasi baru di lingkungan Polri.

Integrasi POLRI dan ABRI yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan berbuah kepada perubahan pola pikir polisi yang lebih bersifat militeristik dan lebih bersifat preventif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga peran dasar polisi sebagai abdi masyarakat yang melayani, melindungi dan mengayomi cenderung hilang. Perubahan sikap dasar kepolisian yang cenderung bersifat militeristik sebagai akibat dari integrasi dengan ABRI merupakan hal yang sepatutnya dihindari, sebab Polisi merupakan aparatur negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, oleh sebab itu analoginya polisi harus lebih dekat dengan masyarakat dibanding dengan ABRI atau TNI itu sendiri.

Kebaradaan POLRI sebagai bagian dari ABRI merupakan suatu bentuk kemunduran, sebab dikala negara-negara lain berusaha memisahkan institusi kepolisian dari angkatan bersenjata dengan tujuan menciptakan polisi yang lebih profesional dan siap membantu masyarakat maka Indonesia justru melakukan hal yang berlawanan.

Satjipto Rahardjo, Ahli Sosiologi Hukum Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, berpendapat: "Polisi Indonesia mestinya

mewarisi sejarah kepolisian Inggris pada waktu menampilkan diri sebagai tipe polisi modern”<sup>1</sup>

Inggris yang demokratis saat itu merasa sangat takut melihat polisi di Prancis bekerja pada waktu itu. Oleh karena itu, Inggris berusaha menampilkan tipe polisi yang beda dari negeri tetangganya itu. Maka, menjadi polisi yang lebih berwatak sipil merupakan pilihan dengan agenda *”moving away from military configurations and shaking hands with the entire community,”* alias menjauhi perilaku militer dan menjadi lebih akrab dengan masyarakat.

Penggabungan POLRI dan ABRI tidak hanya semakin membuat polisi menjadi lebih bersifat militeristik dan preventif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadikan Polri tidak bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya selaku pelindung dan pengayom masyarakat. Sesuai dengan arti atau makna Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup POLRI sejak 1 Juli 1954 maka POLRI seharusnya berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus sebagai pelindung dan pengayom rakyat bukan sebagai alat kekuasaan.

### **3. Pemisahan POLRI dan ABRI / TNI**

Polisi merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri, sebagai alat negara yang berfungsi menjaga kemananan dalam negeri maka polisi lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentara adalah alat negara yang anggotanya dididik khusus secara militer karena tugasnya adalah melindungi negara dari serangan musuh yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>1</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/>

Penggabungan POLRI kedalam tubuh ABRI telah menyebabkan perubahan karakter instansi dan aparat kepolisian yang lebih cenderung militeristik, dan hal ini bagi sebagian besar masyarakat dianggap sebagai suatu kemunduran. Banyak aparat kepolisian yang melakukan tindakan represive dalam menangani beberapa kasus, contohnya adalah aksi demonstrasi, dan hal tersebut menuai kecaman dari masyarakat sebab polisi memperlakukan saudaranya bagaikan musuh dengan cara menakut-nakuti atau bahkan mengancam dengan senjata.

Ketika negara-negara lain, seperti Inggris dan Amerika Serikat, sudah begitu lama menjauhkan aparat kepolisiannya dari sifat dan karakter militer, dengan membentuk polisi yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat (*community-oriented policing*), seperti yang pernah digagas oleh George Kelling (1988). Indonesia justeru baru mulai memisahkan institusi Polisi dan Angkatan Bersenjata pada awal reformasi.

Keinginan masyarakat untuk melihat sosok polisi yang lebih manusiawi, berkarakter sipil, jauh dari unsur militer dan bahkan menjadi aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan HAM serta melindungi masyarakat secara resmi baru terealisasi pasca pemisahan POLRI dari ABRI pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 Tahun 1999. Karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada POLRI.

Walaupun pemisahan POLRI dari ABRI belum sepenuhnya membawa dampak perubahan yang positif, tetapi sudah tampak arah kemana instansi kepolisian Indonesia akan dibawa. Pemisahan POLRI dari ABRI diharapkan dapat membuat POLRI menjadi alat negara yang benar-benar modern dan menjauhi sifat-sifat militer dalam menjalankan tugasnya selaku pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat.

Menurut Parsudi Suparlan, pengamat sosial UI, pemisahan polisi dari ABRI menandai dimulainya kehidupan masyarakat sipil yang demokratis. "Polisi pada dasarnya adalah warga sipil yang dipersenjatai yang diberi kewenangan untuk berperan mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum."<sup>2</sup>

Dalam hal ketika muncul ancaman terhadap keamanan, seperti demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan, maka pembubaran atau penanggulangan bahaya keamanan dengan pola militer yang telah melekat dalam tubuh polri harus dihindari, polisi harus mengedepankan unsur-unsur sipil dalam menjalankan tugasnya. Pola kekerasan bagi polisi berlaku apabila situasi sudah tidak kondusif atau dalam taraf sangat berbahaya, dimana pola kekerasan yang dijalankan juga tetap harus bersifat normatif dan terukur.

Pemisahan POLRI dari ABRI selain bertujuan agar POLRI lebih menunjukkan sikapnya sebagai suatu lembaga negara yang berbasis pada *community policing* juga bertujuan untuk mereformasi kepolisian secara menyeluruh, reformasi ini menyangkut masalah keterbukaan dan pengembangan demokrasi di tubuh kepolisian. Keterbukaan dan demokrasi pada setiap lembaga negara dan pemerintahan merupakan suatu keharusan dikala masyarakat menuntut agar aparatur pemerintah dan negara lebih memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam tuntutan reformasi, seperti pemeberantasan KKN, peningkatan kesejahteraan, dan keterbukaan sebagai bagian dari demokrasi.

---

<sup>2</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9903/31/NASIONAL/pemi06.htm>

#### **4. Permasalahan-permasalahan didalam Tubuh Kepolisian**

Pasca reformasi POLRI terus berupaya melakukan perubahan di dalam tubuhnya, mereka berusaha untuk mewujudkan sebuah *image* baru dengan mulai mengesampingkan atribut dan unsur militer yang selama berbagung dalam ABRI begitu melekat pada dirinya. Melakukan perubahan dalam tubuh kepolisian memang bukan suatu perkara mudah sebagaimana semudah membalikan telapak tangan, kurun waktu selama delapan tahun sejak tahun 1999 merupakan jangka waktu yang masih cukup lama untuk merubah institusi negara ini menjadi lembaga yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat.

Permasalahan-permasalah dalam tubuh kepolisian kerap terjadi dan bahkan lebih sering terekspose ke publik sebagai berita yang hangat dikala masyarakat menuntut polisi untuk segera berubah, berbagai masalah muncul sebagai akibat daripada tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan secara instan dengan mengatasnamakan reformasi. Dampaknya terhadap instansi dan aparat kepolisian adalah mereka merasa tertekan dengan perubahan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Dalam sebuah buku yang berjudul Kiat Sukses Polisi Masa Depan, yang ditulis oleh Budi Gunawan dan Jen Z.A. Hans, bahwa perubahan dan tuntutan yang sebegitu cepat dan kuatnya dari masyarakat akan menimbulkan suatu sikap yang awalnya tidak menyenangkan. Sikap itu merupakan bagian dari suatu siklus atau tahapan menuju kepada perubahan yang diyakini akan membawa kepada arah yang positif selama terus dipandu dan disikapi dengan bijaksana.


Selama kurun waktu delapan tahun POLRI memisahkan diri dari ABRI / TNI masih ada sisa-sisa ciri atau karakter militer yang melekat pada tubuh kepolisian Indonesia, ditambah lagi dengan masalah pasca pemisahan TNI - POLRI yang menimbulkan beban psikologis yang

berujung pada peristiwa pertikaian dan baku tembak antara anggota TNI dan POLRI. Beberapa anggota POLRI pasca pemisahan dari ABRI merasa bahwa mereka bukan merupakan “adik” lagi bagi TNI yang selama masa penggabungan anggota Polri banyak dibawah bayang-bayang TNI yang diistilahkan sebagai “kakak”, hal ini tentunya menimbulkan dampak psikologis bagi aparat TNI dan POLRI sehingga pertikaian pasca pemisahan lebih sering terjadi diantara dua saudara yang sekarang berpisah ini.

Berbagai permasalahan lain muncul menerpa institusi dengan lambang bernama Rastra Sewakottama ini seperti tindakan para anggotanya yang melakukan tindakan indisipliner, tindakan demoralisasi, melanggar HAM bahkan memeras rakyat dengan menyalahgunakan wewenang yang melekat pada dirinya sampai dengan dugaan kasus suap yang menimpa Pati (Perwira Tinggi) POLRI saat ini. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan puncak gunung es dari keadaan lembaga kepolisian yang sedang terpuruk saat ini, dan hal bagi sebagian aparat kepolisian yang masih memiliki kepekaan dan kepedulian merupakan suatu hal yang harus segera dibenahi demi menjaga nama baik dan profesionalitas korps kebanggaan mereka.

Secara umum pemetaan masalah-masalah tersebut dapat dilihat dalam gambar Peta Permasalahan di Tubuh Kepolisian.

**Peta Permasalahan di Tubuh Kepolisian**



## **BAGIAN KEDUA**

### **UPAYA MENINGKATKAN MEKANISME KONTROL TERHADAP MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI POLRI**

Sebagai suatu lembaga negara maka POLRI tidak bisa melepaskan dirinya dari tuntutan reformasi yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, sebagai suatu lembaga negara maka POLRI pun wajib mengusung dan menjaga jalannya perjuangan reformasi dengan cara mereformasi dirinya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan memperbaiki kinerjanya yang selama ini sering menjadi pusat perhatian masyarakat. Berbagai cara tentunya bisa dipilih dan dijalankan oleh POLRI untuk menentukan masa depannya, tetapi tentu hanya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kehendak masyarakat maka POLRI bisa kembali menempatkan dirinya sebagai lembaga yang dicintai dan dikagumi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan yang menimpa tubuh kepolisian Indonesia saat ini, maka Polisi dalam rangka mereformasi dirinya seperti telah diungkapkan di atas harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparan, tanggap, berorientasi pada masyarakat, bertanggungjawab, berdasarkan pada kaidah hukum, dan lain sebagainya. Selain itu maka Polri pun mau tidak mau harus rela setiap gerakan atau langkahnya selalu diawasi oleh masyarakat, hal ini demi terciptanya *community policing* yang modern dan berwibawa.

#### **1. Kontrol**

Untuk memperoleh dukungan dan apresiasi dari masyarakat maka polisi wajib dan harus siap menerima berbagai masukan dari instansi lain ataupun masyarakat pada umumnya, disamping itu POLRI pun harus

bersifat terbuka dan kooperatif apabila suatu saat masalah menimpa beberapa anggotanya yang terlibat kasus atau skandal tertentu. Keterbukaan adalah langkah awal terciptanya demokratisasi di dalam tubuh kepolisian Indonesia yang selama ini cenderung dianggap tertutup oleh masyarakat, hal ini juga bertujuan agar Polri benar-benar menjadi suatu lembaga yang didambakan masyarakat.

Berbagai kasus yang menimpa beberapa personel polisi seperti tindakan indisipliner, pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi atau menerima suap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat kita, sebab polisi merupakan tameng dari terjadinya perbuatan-perbuatan terlarang tersebut. Akan tetapi, masyarakat pun tidak menutup mata bahwa beberapa oknum Polisi melakukan hal yang sesungguhnya dilarang, sehingga tidak jarang masyarakat menilai dan mengukur bahwa semua polisi sama “sama-sama memiliki mental bejat dan bobrok.”


Langkah yang perlu diambil untuk mengambil kembali kepercayaan masyarakat adalah membuka seluas-luasnya akses kepada publik terhadap kinerja kepolisian disamping memperbaiki kinerja aparat kepolisian itu sendiri, akses disini adalah berupa kontrol terhadap kepolisian baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, lembaga pemerintah / negara lainnya, maupun oleh badan kepolisian itu sendiri yang menangani masalah di dalam tubuhnya. Kontrol yang terbuka bukanlah suatu cara yang dilakukan untuk mencari kelemahan atau kesalahan aparat kepolisian untuk kemudian menjatuhkannya, tetapi kontrol adalah suatu cara mencari kelemahan untuk kemudian dicari suatu solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut secara bersama-sama.

Dalam negara yang menganut asas demokrasi maka kontrol terhadap suatu lembaga merupakan bagian atau elemen yang tidak dapat dipisahkan, begitu halnya dengan kontrol terhadap institusi POLRI.

Kontrol adalah salah satu bentuk upaya untuk menjaga akuntabilitas politik suatu lembaga dalam kerangka demokrasi politik dan mewujudkan *clean and good governance*. (baru)

Pentingnya akuntabilitas polisi dalam negara demokrasi telah disepakati oleh para pakar dalam berbagai tulisan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Bent, A.E. (1974) dalam tulisannya berjudul *Police Accountability: Dilemmas of democratic control* dalam buku *The Politics of Law Enforcement*: “..... tanpa adanya mekanisme akuntabilitas, polisi dapat digunakan untuk melakukan penindasan, atau berperilaku anti sosial dan ilegal untuk tujuan polisi sendiri.....”<sup>3</sup>


Adapun tipe atau jenis kontrol terhadap kepolisian ada beberapa macam seperti : *Social Control*; *Institutional Control*; dan *Critical Partnership Control* (Bibit Samad Rianto, 2006 : 171).



Sumber: Bibit Samad

### **Institutional Control terhadap POLRI**

<sup>3</sup> Ronny Lihawa, 7 Agustus 2007, *Akuntabilitas Politik dan Operasional POLRI*, disajikan dalam diskusi “Menyoal Kinerja POLRI”.



## **2. Kontrol terhadap Tindakan Indisipliner Anggota POLRI**

Setelah terjadi reformasi arus informasi mengalir begitu derasnya, berbagai informasi yang disajikan dalam bentuk berita cetak maupun elektronik dapat dengan mudah dan cepat kita dapatkan. Peristiwa sekecil apapun seolah-olah tidak dapat disembunyikan dari kalangan publik, dalam hal ini adalah masyarakat, sehingga tidak jarang kita pun menemukan beberapa kasus yang menimpa personel atau oknum polisi yang kedapatan melakukan tindakan indisipliner.

Tindakan indisipliner anggota POLRI pada umumnya menyangkut penyalahgunaan senjata api; melakukan beking terhadap tempat-tempat hiburan malam, prostitusi, dan perjudian; melakukan pemungutan liar kepada masyarakat melalui modus operandi tilang di tempat; pertikaian antara anggota POLRI dan TNI, serta beberapa tindakan indisipliner lainnya. Tindakan-tindakan semacam ini sangat sering menjadi perhatian, sebab hampir setiap hari dialami dan dapat ditemukan oleh masyarakat yang berakibat terhadap berkurangnya kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Kontrol terhadap tindakan indisipliner anggota kepolisian pada dasarnya dapat dilakukan oleh internal POLRI sendiri, diantaranya melalui mekanisme pengawasan melekat yang dilakukan oleh komandan kesatuan atau atasan dan atau melalui badan kepolisian yang menangani masalah yang terkait dengan anggotanya seperti Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan). Selain kontrol secara internal masyarakat juga dapat menjalankan peranannya sebagai alat kontrol (*social control*) terhadap perilaku atau tindakan indisipliner aparat kepolisian, beberapa diantaranya melalui LSM yang bergerak dan mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah seputar kepolisian Indonesia.

Terkait dengan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dilapangan, DPR berkeinginan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Untuk mewujudkan hal tersebut maka DPR

berupaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap POLRI dengan menggelar rapat bersama Kapolri dan jajarannya untuk mempertanyakan beberapa hal seperti: tindak lanjut pemeriksaan perwira POLRI yang terlibat kasus suap pembangunan pabrik ekstasi, peredaran narkoba, penembakan secara illegal, pertikaian dengan anggota TNI, dan trafficking di beberapa daerah yang melibatkan oknum kepolisian.

### **3. Kontrol terhadap Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM**

Kontrol dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM tentunya memiliki cara yang berbeda dengan kontrol terhadap penanganan kasus pelanggaran tindakan disiplin/indisipliner anggota POLRI, sebab masalah ini menyangkut hilangnya hak asasi warga negara sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian. Untuk kasus seperti ini maka peran lembaga lain mutlak sangat diperlukan, seperti DPR dan berbagai kalangan LSM yang mempunyai kepedulian terhadap Polisi dan perlindungan HAM, untuk kasus seperti ini maka penanganan internal kepolisian saja tidak cukup sebab dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri sampai saat ini belum dapat terungkap ke publik seutuhnya, dikarenakan akan banyak kepentingan yang masuk dalam penanganan kasus ini salah satunya kepentingan kepolisian itu sendiri. Oleh sebab itu kontrol publik atau sosial (*social control*) yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, dan Media Masa; serta Kontrol Kelembagaan yang tergolong kedalam kontrol eksternal yang dilakukan oleh DPR mutlak diperlukan.

Dalam beberapa kesempatan DPR telah berupaya mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminta penjelasan Kapolri perihal perkembangan jalannya pengusutan beberapa kasus, seperti kasus penembakan aparat kepolisian terhadap warga masyarakat di Poso, dan Jaya Wijaya. Pengusutan pelanggaran HAM oleh DPR bukan untuk menjatuhkan POLRI di mata masyarakat, tetapi lebih kepada perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, disamping juga sebagai bentuk penyadaran akan tugas dan wewenang polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelindung HAM.

#### **4. Kontrol terhadap Masalah Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh seseorang bukan menjadi berita aneh bagi kita, di dalam tubuh kepolisian itu sendiri penyalahgunaan kerap terjadi jika ada momen atau peluang yang sangat pas. Akan tetapi, penyalahgunaan wewenang tentunya berdampak negatif bagi citra seseorang maupun lembaga dimana orang tersebut berada, banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang berujung pada praktek KKN ataupun menerima sogokan dari pihak-pihak tertentu.

Beberapa kasus telah membuktikan bahwa beberapa Perwira Tinggi POLRI telah menyalahgunakan wewenang yang melekat pada dirinya untuk mensejahterakan dirinya sendiri, dan dalam hal ini yang dikorbankan adalah negara dan rakyat Indonesia. Contoh kasus adalah pembobolan Bank BNI yang melibatkan beberapa Perwira Tinggi (Pati) di POLRI, kasus alkom dan jarkom, belum lagi saat ini adanya dugaan kongkalikong antara aparat kepolisian di Polda Metro Jaya dalam kasus Asian Agri Group serta dugaan patgulipat dalam tender pengadaan helikopter di Mabes Polri.

Kontrol terhadap masalah ini seharusnya dilakukan terhadap lembaga-lembaga diluar instansi kepolisian itu sendiri, hal ini bertujuan

untuk memudahkan pengusutan atau pemecahan perkara yang terkait dengan-dugaan korupsi. Penanganan oleh internal Polri untuk kasus semacam ini sangat tidak tepat dikarenakan beberapa kasus sebelumnya yang menimpa para Perwira Tinggi Polri berjalan cukup alot, sehingga kontrol terhadap masalah ini seharusnya dilakukan oleh instansi lain beserta dengan masyarakat.

DPR sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat tentu sangat berkepentingan terhadap jalannya reformasi kepolisian, sehingga pengawasan terhadap lembaga kepolisian menjadi salah satu prioritas DPR, khususnya bagi Komisi III. Dalam beberapa kesempatan beberapa anggota DPR selalu mempertanyakan komitmen POLRI dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama yang melibatkan personil atau anggotanya, seperti kasus korupsi dan suap yang menimpa beberapa Perwira Tinggi (Pati) POLRI.

## **5. Parlemen Rumania dalam Mengontrol Lembaga Keamanan di Rumania**

Parlemen di Rumania memiliki beberapa fungsi dan peran yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, khususnya dalam bidang keamanan. Fungsi legislatif mungkin digunakan sebagai sebuah alat prior untuk melakukan kontrol terhadap setiap kegiatan dari lembaga yang bergerak disektor keamanan, setiap anggota parlemen di Rumania mempunyai wewenang atau hak untuk mengajukan dan mengamandemen hukum.

Hak legislasi dari komisi khusus mengizinkan mereka untuk merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan keamanan nasional sebagai alat dari hukum organik dan umum, tergantung pada pentingnya aspek perumusan tersebut

Aktivitas kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat berupa aspek-aspek reguler atau reaktif (diadakan menurut situasi

khusus dari masalah-masalah yang secara tidak terduga naik): seperti persetujuan anggaran lembaga yang bergerak di bidang keamanan, meminta laporan periodik dari lembaga keamanan tersebut atau laporan dari masalah-masalah konkret, informasi dan dokumentasi yang datang ke kepala lembaga, berbincang dengan perwakilan lembaga dan para ahli atau pakar lain, memulai dan membawa hasil investigasi parlemen, mendengarkan keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

**LAMPIRAN**  
**BERITA TERKAIT PELANGGARAN HAM OLEH APARAT**  
**KEPOLISIAN**

**1. Selidiki Pelanggaran HAM Berat di Poso**

POLKAM » Ormas

Sumber: <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=123067>

**Hari, tanggal: Kamis, 25 Januari 2007**

PELANGGARAN HAM: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menyampaikan orasi di hadapan ratusan massa ormas Islam saat menuntut Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran berat HAM pada kasus penyerbuan DPO Poso, di Jakarta, Kamis (25/1).

Penulis: Mahfud

JAKARTA--MIOL: Forum Umat Islam dan Tim Pengacara Muslim meminta Komnas HAM membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat atas jatuhnya korban dalam penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Gebang Rejo, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin (22/1) lalu.

"Mewakili para korban tragedi berdarah 22 Januari di Kelurahan Gebang Rejo, kami mendesak Komnas HAM membentuk tim penyidik dugaan pelanggaran HAM Berat," tuntutan Ketua TPM Mahendradatta.

Tuntutan disampaikan Forum Umat Islam (FUI) dan Tim Pengacara Muslim (TPM) di Komnas HAM, Kamis (25/1). Sekitar seratus orang dari berbagai elemen, yang tergabung dalam FUI. Di antaranya, Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

"Kami mendesak Komnas HAM mengusut tuntas pelanggaran HAM dalam penyerbuan polisi di Poso," cetus Ketua FUI Mashadi.

Selain Mashadi, juga hadir antara lain Pengasuh Pondok Pesantren Amanah Tanah Runtuh Poso Achmad Suhardi, Ketua FPI Habib Rizieq, Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir, dan Ketua TPM Mahendradatta.

Sedangkan dari Komnas HAM yang mendengarkan tuntutan elemen Islam antara lain Wakil Ketua Komnas HAM dan Ketua Tim Pemantau Poso Zumrotin dan Komisioner Hak Untuk Hidup Samsudin.

Mashadi menyatakan, polisi, khususnya Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri, telah melakukan pelanggaran HAM Berat. Dia mengacu dari 14 warga yang tewas, sebagian sesar adalah korban salah tembak.

### **Diberondong tembakan**

Mahendradatta mencontohkan, Afrianto, seorang warga yang tewas dalam insiden itu, orang yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan orang yang diburu polisi. Afrianto ketika itu sedang membonceng sepeda motor, melintas di Jl Pulau Jawa.

"Begitu melihat serombongan polisi yang siap tempur, pengemudi motor gugup dan berbalik arah. Namun mereka langsung diberondong tembakan dari arah rombongan yang berseragam Polri dan tewas seketika," ungkapnya.

Mahendradatta menegaskan, Afrianto saat kejadian sama sekali tidak menyangang senjata api. Oleh karena itu, dia menolak jika polisi menyebut Afrianto membawa senjata api.

Bahrudin, warga Gebang Rejo, menyatakan tiga orang kuli bangunan yang tidak terkait DPO turut ditangkap polisi. Hingga kini keberadaan tiga orang tersebut tidak jelas.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanah Tanah Runtuh Poso Achmad Suhardi, menyatakan pelanggaran HAM terlihat dari terbunuhnya Udin,

saudara Basri, seorang DPO Polisi. Udin ditangkap dalam keadaan sehat tetapi kemudian tewas dan dikembalikan ke keluarga.

"Tubuhnya memar-memar, bagaimana mungkin tidak dilakukan penyiksaan," cetusnya.

Suhardi meminta Komnas HAM segera mengirimkan tim ke Poso secepatnya sehingga bisa menemukan fakta. "Kalau terlalu lama, fakta bisa dihilangkan."

Habib Rizieq menyatakan polisi jangan melihat kasus Poso dari DPO saja. Menurutnya, kasus Poso harus dilihat dari peristiwa terbunuhnya 2.000-an muslim tahun 2000. Dari kasus pembunuhan itu, polisi hanya menangkap tiga orang, yaitu Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Sementara itu 16 orang yang disebut Tibo sebagai dalang pembunuhan itu tidak diadili sama sekali.

"Bagaimana mungkin masyarakat muslim Poso menyerahkan DPO jika 16 orang yang disebut Tibo tidak diadili," katanya.

Abu Bakar Ba'asyir juga mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelidiki pembantaian muslim dalam insiden 22 Januari. Dia menyatakan jika pemerintah tidak bertindak, bisa muncul jihad Islam di seluruh Indonesia.

Zumrotin Wakil Ketua Komnas HAM dan Ketua Tim Pemantau Poso menyatakan Komnas HAM sudah mengirimkan tim, 22 Januari lalu ke Poso. Dia mengungkapkan dari laporan tim tersebut, pelanggaran HAM memang telah terjadi terhadap warga. "Tetapi kami masih perlu melakukan kajian lebih mendalam dan mendengarkan kesaksian dari banyak pihak."

Mengenai tuntutan pembentukan Tim Penyidik HAM Berat, Zumrotin menyatakan tidak bisa serta merta dilakukan. Menurutnya perlu temuan konkret sebelum Komnas HAM membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat.

Zumrotin menilai kasus Poso berlarut-larut karena pemerintah tidak memproses 16 orang yang disebut Tibo bertanggung jawab dalam pembunuhan ribuan umat Islam. Dia menyatakan pemerintah sekarang akan sulit mengadili 16 orang tersebut karena Tibo sudah dieksekusi mati. (Fud/OL-02)

## **2. Warga Poso Masih Ketakutan**

Sumber:

[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=281697&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=281697&kat_id=3)

**Hari, tanggal: -, 7 Februari 2007**

*Operasi penangkapan DPO di Gebangrejo bukan operasi menangkap kriminal, melaikan operasi tempur.*

JAKARTA --- Anggota Tim Khusus DPR untuk masalah Poso, Yuddy Chrisnandi, menyatakan dari hasil kunjungannya selama dua hari,(3/2-4/2), diketahui situasi Poso belum kondusif. Masyarakat dicekam dalam ketakutan. Antara warga dengan aparat keamanan tetap tercipta jarak. "Kalau masyarakat selama ini diam, mereka karena takut kepada polisi saja.

Kenyataan ini kesimpulan pribadi saya setelah Jumat dan Sabtu lalu mendatangi lokasi bekas kerusuhan di desa Gebangrejo yang menewaskan tiga orang itu," kata Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa, (6/2). Menurut Yuddy, setelah melihat lokasi, bertemu dengan warga, dan bertemu tokoh masyarakat di Poso, indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam operasi kepolisian pada 22 Januari lalu memang terlihat. Hal ini misalnya terdeteksi dari dipakainya senjata SS1 yang di dalam aksi penangkapan itu oleh aparat keamanan. Selain itu juga melihat dengan banyaknya tembakan yang dilontarkan.

"Jadi terlihat itu bukan operasi penangkapan menangkap kriminal, tapi merupakan operasi tempur. Meski yang dihadapi adalah kelompok

bersenjata, tidak berarti itu harus dihadapi layaknya perang. Ini yang harus dijelaskan oleh polisi. Sebab, penjelasan resmi yang ada memang masih meragukan," katanya.

Senada dengan Yuddy, anggota Komisi I dari FPDI, Rendhy Lamadjido, mengatakan polisi telah bertindak berlebihan dan ada indikasi pelanggaran HAM. "Polisi sudah bagus, tetapi *over*," ujar Rendhy. Rendhy juga menyebut tindakan polisi kurang profesional. Menurutnya, polisi tidak menerapkan azas praduga tak bersalah.

Tim pemantau DPR itu berkunjung ke Poso terkait adanya indikasi pelanggaran HAM dalam upaya penangkapan DPO pada 22 Januari lalu. Begitu sampai di Poso, tim langsung menuju lokasi kejadian di kawasan Gebangrejo. Bekas tembakan yang membabi buta terlihat dari salah satu lokasi kejadian, yakni rumah salah satu tersangka bernama Yuyun. Kejutan lainnya juga menyambut tim pemantau pada malam harinya. Sekitar sebelas orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap polisi, menemui beberapa anggota tim di penginapan. Mereka adalah para tersangka yang ditangkap pada 22 Januari lalu.

Pada pertemuan itu mereka melaporkan terjadinya kekerasan fisik selama mereka ditangkap dan ditahan aparat di Polres Poso. Semua mengaku setelah 'kenyang' dipukuli mereka kemudian dilepas kembali tanpa keterangan yang jelas. Salah satu kasus yang menyolok menimpa Tugiran, salah satu nama yang tercantum dalam DPO.

"Aparat mencari Tugiran alias Iran. Mereka kemudian menangkap saya. Nama saya memang juga Tugiran, tapi Tugiran alias Bejo," kata salah seorang korban salah tangkap. Menanggapi soal tersebut, Yuddy kembali mengatakan kejadian itu sangat patut disesalkan. Apalagi mereka kemudian dilepas begitu saja setelah dipukuli. "Ini yang aneh. Harus ada kompensasi kepada mereka. Untuk itu, saya mendukung bila para korban kini mulai bersuara dengan mengajukan gugatan. Kami dukung mereka upaya itu."

## **Rekomendasi Komnas HAM**

Mengenai soal rekomendasi Komnas HAM, Yuddy mengatakan lembaga itu memang harus segera melakukan investigasi yang komprehensif. DPR dipastikan akan memberikan dukungan kepada Komans di dalam menyibak misteri kasus kekerasan di Poso itu. "Kepada polisi secara internal juga harus melakukan investigasi. Ini penting untuk mengetahui apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kesalahan perorangan atau kolektif pimpinan. Semua ini harus dijelaskan," tandasnya. ann/uba/ann

### **3. Kapolda Akui Pelanggaran HAM di Manggarai**

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/nusatenggara/2004/06/03/brk,20040603-08,id.html>

**Hari, tanggal: Kamis, 03 Juni 2004 | 13:12 WIB**

**TEMPO Interaktif, Kupang:** Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Pol. Edward Aritonang mempersilahkan Komnas HAM menurunkan tim penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan enam warga Colol, Kecamatan Pocranaka Kabupaten Manggarai, 10 Maret 2004 silam di Mapolres Manggarai.

Aritonang mengatakan, kasus yang dikenal dengan tragedy Rabu berdarah tersebut awalnya hanya aksi damai biasa namun berakhir dengan insiden penembakan setelah terjadi bentrokan fisik antara pendemo dan aparat kepolisian.

Dari hasil penyelidikan kepolisian menyebutkan, penembakan terjadi setelah warga berhasil memasuki Mapolres dan menyerang sampai gudang senjata. Sehingga untuk mempertahankan diri, Kapolres AKBP. Boni Tompoi mengeluarkan perintah untuk mempertahankan diri.

"Para pendemo bertindak brutal sampai gudang senjata maka Kapolres perintahkan untuk segera membuka dan mengambil beberapa pucuk senjata untuk mempertahankan diri. Insiden itu berakhir dengan tewasnya enam warga dan melukai 28 warga lainnya," kata Aritonang di Kupang, Rabu (2/6).

Menurutnya, atas kejadian itu institusi kepolisian mengakui terjadi pelanggaran HAM sehingga kepolisian secara jantan siap disidik Komnas HAM maupun peradilan umum. "Benar ada pelanggaran HAM. Kondisi para personil pada saat itu sangat sulit karena para pendemo berusaha membuka gudang senjata. Dari pada gudang senjata dikuasai pendemo maka anggota Polres lebih memilih untuk membuka lebih dahulu, mengambil senjata dan mempertahankan diri," tegasnya.

Aritonang menambahkan seluruh berkas yang berkaitan dengan proses peradilan umum masih dalam tahap penyelesaian dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera digelar persidangan di pengadilan.

Sementara tim penyelidik Komnas HAM, menurut rencana akan kembali dilakukan penyidikan terhadap para perwira dan bintara yang diduga terlibat belum memberikan informasi tentang kedatangan mereka. "Prinsipnya, kepolisian tidak akan menutup diri terhadap Komnas HAM. Silahkan datang dan sidik, kepolisian akan membantu sepenuhnya," lanjut Aritonang. Sebelumnya Tim Pemantau Komnas HAM yang dipimpin MM. Billah telah melakukan pemantauan dan mewawancarai para saksi korban, saksi mata, dan beberapa anggota polisi.

Hasilnya, Komnas HAM menemukan beberapa indikasi adanya tindak pelanggaran HAM atas peristiwa tersebut. Dalam penyelidikan awal tersebut, seorang saksi mata menyaksikan seorang lelaki tua dipukuli dengan senjata, ditendang dimaki oleh polisi di perempatan sebelah luar selatan Mapolres Manggarai. Bahkan ada seorang saksi korban yang menyatakan ia dibawa bertumpuk dalam satu ambulans dan

truk polisi. Ia juga menyaksikan seorang korban meninggal dengan luka tembak juga luka bekas seretan aspal dan luka bekas pukulan di seluruh tubuh.

Atas penyelidikan awal itu, Komnas HAM menyimpulkan akan segera membentuk sebuah tim penyelidikan khusus agar para pelaku pelanggaran HAM tersebut bisa dibawa ke pengadilan HAM mengingat para pelaku penembakan hanya dikenai hukuman sangat ringan oleh dewan etik polisi.

Secara internal Sidang Komisi Pelanggaran Disiplin Polda NTT telah menghukum para pelaku khususnya para bintara dengan kurungan enam hari dalam ruangan khusus. 16 bintara yang dikenai hukuman kurungan yakni Bripda Handoko S, Bripda I Putu Eka, Bripda I Wayan Arta, Bripda Komang S, Bripda Marten KS, Bripda I Gusti Putu, Bripda Firman Nahar Y, Bripda Bambang Eko S, Bripda Winard GD, Bripda Gusman Irawan, Bripda I Dewa Gede Veda, Bripda I Putu Artawa, Bripda J. Cornelis, Bripda Simson Bong dan Bripda Janes Malenhi.

Sementara Bripda Tausius Tanus dan Brigadir Piter Jhon R dijatuhi dua jenis hukuman yakni kurungan dalam ruangan khusus selama enam hari dan penundaan kenaikan pangkat selama enam bulan karena saat kejadian keduanya bertugas dibagian logistik (gudang senjata dan amunisi).

Sedangkan mantan Kapolres Manggarai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Boni Tompoi dijatuhi hukuman dibebastugaskan dari jabatan kapolres karena sebagai atasan, ia dinilai tidak dapat mengendalikan kendali komando dan lambat dalam mengambil tindakan pencegahan.

Dua perwira lainnya masing-masing Kepala Bagian Operasi Ajun Komisaris Polisi. Zainudin dan Kepala Urusan Bina Operasi Inspektur Dua I Wayan Bayu dikenai hukuman teguran tertulis dan penundaan

mengikuti pendidikan selama enam bulan dengan alasan lamban dalam melakukan kendali operasi.

**Jems de Fortuna - Tempo News Room**

#### **4. Polisi Pelanggar HAM Terbanyak**

Sumber: [http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001\\_0506/07.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_0506/07.html)

##### **Edisi Mei – Juni 2001**

Keterpisahan kepolisian RI dari TNI ternyata tidak melahirkan aparat keamanan sipil yang baik. Sisa-sisa militeristik masih menonjol.

HARI Minggu 17 Juni 2001, kantor KPW Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang beralamat di Jalan Rajawali III/15 A, dikepung sejumlah aparat keamanan berpakaian sipil mengepung dan menyerang kantor KPW PRD di Bandung. Sejumlah aktivis ditangkap tanpa menunjukkan surat penangkapan dan dibawa ke kantor polisi setempat.

Polisi menuduh PRD, khususnya KPW PRD Jawa Barat telah memprovokasi kerusuhan yang bersamaan dengan aksi pemogokan BBM (16/6/01) dan bentrokan antara buruh dan aparat keamanan sejak 12-16 Juni 2001.

Peristiwa seperti ini, memang peristiwa biasa di jaman Soeharto berkuasa. Namun, di jaman sekarang, hal tersebut muncul justru sebagai bukti bahwa tidak ada perubahan sikap di kalangan militer atau polisi Indonesia. Padahal, polisi telah dipisah organisasinya dari TNI supaya penuh menjadi alat keamanan sipil. Bahkan Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) sebaliknya menemukan bukti bahwa institusi kepolisian lah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) paling banyak selama setahun terakhir.

Dalam catatan Kontras yang dirilis tanggal 10 Juni 2001, selama satu tahun (Juni 2000 sampai Juni 2001) kepolisian tercatat telah melakukan pelanggaran HAM sebanyak 224 kasus dengan korbannya sejumlah 740 jiwa di sepuluh propinsi. Sebanyak 110 kasus terjadi pada

periode Juni-Desember tahun 2000 dengan korban sebanyak 372, dan 114 kasus terjadi pada periode Januari-Juni 2001 dengan korban sebanyak 368 jiwa.

Operasi keamanan yang melibatkan Polri di Aceh, ternyata menduduki urutan teratas dalam kategori pelanggaran HAM berat. Di daerah ini terdapat 108 kasus dengan korbannya 289 jiwa. Rata-rata 2-3 orang setiap hari menjadi korban tindak kekerasan aparat kepolisian. Urutan keduanya Sumatera Utara dengan 43 kasus dan memakan korban 141 jiwa. Namun sebenarnya dari segi jumlah korban, Papua menempati urutan kedua. Dari 8 kasus yang terjadi, korbannya 155 jiwa. Wilayah yang menempati urutan ketiga terbanyak kasusnya adalah Sulawesi Selatan. Dengan 27 kasus dengan 39 korban. Urutan keempatnya DKI Jakarta 19 kasus dengan 66 korban.

Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan polisi paling banyak berupa penyiksaan 75 kasus (33,50%) jumlah korban 315 jiwa atau (43%). Sementara pembunuhan di luar proses hukum menempati urutan kedua dengan jumlah 57 kasus (25%) dengan korban 110 jiwa. Penahanan semena-mena 44 kasus jumlah korban 162 orang. Perusakan dan perampasan benda 17 kasus (7,6%), jumlah korban 42 jiwa dan intimidasi 17 kasus (7,6%) jumlah korban 93 jiwa. Penghilangan orang secara paksa 14 kasus (6,3 %) jumlah korban 18 jiwa.

Dibanding data sebelumnya, kurun Januari-Juni 2000, pelanggaran yang dilakukan Polri justru mengalami peningkatan. Waktu itu Polri tercatat melakukan tak kurang dari 149 kasus pelanggaran, dengan korban 509 orang. Pelanggaran terjadi merata di berbagai daerah, mencakup 17 Polda. Korban tewas 112 orang, luka 279, lainnya 118 orang. Kasus terbanyak adalah penganiayaan (28), dan penembakan (24). Kekerasan yang dilakukan polisi kebanyakan melindungi intitusi pemerintah (37 kasus), dan kepentingan modal/kapital/pengusaha (26

kasus). Sebanyak 23 kasus, dilakukan untuk melindungi institusi kepolisian sendiri.

Dalam buku laporan pelanggaran HAM Kontras yang bertajuk Negara Menolak Bertanggung jawab tercatat selama tahun 2000 Aceh mengalami 57 kasus penculikan dengan korban 73 jiwa, 185 kasus pembunuhan di luar prosedur hukum (310 jiwa), 315 kasus penahanan semena-mena (455 jiwa) dan 376 kasus penyiksaan (436 jiwa).

Selain Kontras yang melaporkan kasus pelanggaran HAM di Aceh sepanjang tahun 2000, adalah sebuah LSM Peduli HAM. Mereka melaporkan, di Aceh tercatat 841 orang tewas, akibat berbagai tindak kekerasan, terdiri dari 675 sipil, 124 TNI/Polri dan 41 GAM.

Selama periode 1 Januari-1 Juni tercatat 448 orang tewas, terdiri dari 398 sipil dan 50 TNI/Polri. Sementara periode 2 Juni-8 Desember tercatat 393 tewas, masing-masing 278 sipil, 74 TNI/Polri dan 41 GAM. Sepanjang tahun 2000, tercatat 1.214 orang mengalami penganiayaan dan penyiksaan, 392 kasus penculikan, 2.028 kasus pembakaran, perampasan juga perusakan, 12 kasus perkosaan serta 123 kali kontak senjata.

Fakta pelanggaran tersebut sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap kode etik penegak hukum yang berlaku secara internasional selain, instrumen HAM lainnya. Tidak ada alasan yang jelas, apakah pelanggaran itu disengaja atau tidak sengaja. Namun walaupun tidak sengaja, polisi sudah sepatutnya tahu, karena ada aturan-aturan hukum maupun kode etik yang membatasi perilaku polisi.

Dalam kode etik bagi aparaturnya penegak hukum yang disahkan Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979, jelas diatur bagaimana sebuah pelanggaran kewajiban pelayanan masyarakat dan perlindungan terhadap mereka dari tindakan tidak sah, perlindungan HAM, larangan untuk melakukan, menghasut atau mentolerir setiap

tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

### **5. Laporan HRW, Aparat Sering Langgar HAM di Wilayah Tertutup Papua**

Sumber:

<http://www.infopapua.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4692&mode=thread&order=0&thold=0>

**Hari, tanggal: Jum'at, 06 Juli 2007 - 09:54 AM**

**Jakarta**, Human Right Watch (HRW) mencatat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat keamanan Indonesia kerap terjadi di wilayah tertutup di Papua.

Deputy Program Director HRW Joseph Saunders, Kamis (5/7), meminta agar pemerintah Indonesia membuka akses pengamat independen di kawasan pegunungan tengah yang kerap terjadi pelanggaran HAM.

Menurutnya, di wilayah tersebut polisi secara rutin melakukan pelanggaran HAM, seperti melakukan eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, dan perkosaan. "Pelanggaran oleh polisi seperti ini yang memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di Jakarta dan memancing ketegangan separatis," katanya.

HRW membuat laporan sebanyak 81 halaman dengan judul *Out Of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands*. Laporan itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan lebih dari setahun yang berisikan dokumentasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan polisi dan aparat keamanan lainnya di wilayah pegunungan tengah yang terisolasi di Papua

Berdasarkan laporan tersebut, Brimob disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di sana.

"Kondisi di sana merupakan ujian penting untuk melihat bagaimana kinerja pasukan keamanan Indonesia pada saat ketegangan politik sedang tinggi. Sementara wilayah tersebut tertutup bagi pengamatan luar. Polisi gagal dalam menjalani ujian tadi," katanya.

Salah satu laporan HRW itu menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh 12 anggota Brimob terhadap pelaku upacara pengibaran bendera Bintang Kejora pada Februari lalu.

Saunders mengatakan dirinya sudah menyurati pimpinan kepolisian dan militer di Papua untuk meminta informasi peristiwa tersebut. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Ia menyebutkan kurangnya akuntabilitas internal dan buruknya fungsi sistem peradilan sehingga menyebabkan timbulnya impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM sudah menjadi kebiasaan di Papua.

"Hampir semua pelaku kejahatan yang kami dokumentasikan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Para polisi ini bertindak sebagai hukum bagi dirinya sendiri," katanya.

Jurnalis dan diplomat, ujar Saunders, tidak memiliki akses sehingga hanya sedikit informasi yang terpercaya yang didapat mengenai situasi dan kondisi di Papua.

"Dengan menutup akses ke wilayah tersebut dari pandangan dunia luar menyebabkan pejabat yang berwenang di Jakarta menerima laporan yang bersifat bias dan memihak mengenai apa yang terjadi di sana. Padahal informasi yang akurat sangat diperlukan jika pemerintah bersungguh-sungguh mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari pemecahan jangka panjang," katanya.

Menurutnya, di wilayah pegunungan itu sering terjadi ketegangan antara militer Indonesia dan kelompok kecil gerilyawan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Militer Indonesia sering melakukan sweeping di wilayah sipil dan menyebarkan rasa takut sehingga penduduk desa harus mengungsi," ujarnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Hans Z.A., Jen dan Gunawan, Budi. 2006. *Kiat Sukses Polisi Masa Depan*. Jakarta: Personal Development Training.
- Rianto, Bibit Samad. 2006. *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung.

### **Makalah**

- Ronny Lihawa, 7 Agustus 2007, *Akuntabilitas Politik dan Operasional POLRI*, disajikan dalam diskusi "Menyoal Kinerja POLRI".
- EURISC Foundation and The Parliament of Romania. 2004. *Monitoring Exercice of Instruments and Mechanisms for Parliamentary Oversight and the Security Sector in Romania*, Bucharest.

### **Website:**

- [http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001\\_0506/07.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_0506/07.html)
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/nusatenggara/2004/06/03/brk,20040603-08,id.html>
- [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=281697&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=281697&kat_id=3)

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=11392>

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=132494>

[http://web.gatra.com/2005-10-12/versi\\_cetak.php?id=89128](http://web.gatra.com/2005-10-12/versi_cetak.php?id=89128)

[http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=290&mn=6&smn=a](http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=290&mn=6&smn=a)

<http://www.indonesia.com/bpost/052006/6/kalteng/kalteng6.htm>

<http://www.infopapua.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4692&mode=thread&order=0&thold=0>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/14/metro/1553713.htm>

<http://www.polri.go.id/>

<http://polda-babel.com/index.php?pb=3>

[www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/01/11Wacana01.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/01/11Wacana01.htm) - 25k

-